



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 31 TAHUN 2000

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan rakyat adalah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat, maka kebijakan tentang pengelolaannya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat berkualitas dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelestariannya;
 - b. bahwa untuk maksud a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai tentang Pengelolaan Hutan Rakyat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 5. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
10. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa.
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah.
13. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 25 Tahun 2000.
14. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi, Ijin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kutai;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang berada Dibawah Kecamatan;

8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang sesuatu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
11. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan yang mempunyai ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan ekosistimnya;
12. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistim penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
13. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
14. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebankan hak milik atas tanah;
15. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunnya serta jasa yang berasal dari hutan;
16. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada diatas tanah / lahan yang telah dibebani hak milik dan atau hak lainnya yang dibuktikan oleh instansi yang berwenang;
17. Hasil Hutan Rakyat adalah hasil hutan yang berupa kayu dan bukan kayu telah yang berasal dari hutan rakyat, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh secara alamiah diatas lahan yang dibebani hak milik /hak lainnya dibuktikan oleh instansi yang berwenang;
18. Peredaran Kayu Rakyat adalah proses lalu lintas, jual beli kayu rakyat atau pemasaran kayu rakayat mulai dari produsen di tempat usul hasil hutan sampai pada tangan konsumen ketempat lainnya.

BAB II

KEBERADAAN HUTAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Keberadaan hutan rakyat yang berada diatas lahan / tanah yang dibebani hak milik dibuktikan dengan surat-surat bukti pemilikan / penguasaan atas tanah / lahan yang dibuktikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Hutan Rakyat merupakan hutan yang dibudidayakan berupa hutan tanaman dan dapat berupa hutan yang tumbuh secara alami diatas lahan yang dibebani Hak Milik/Hak lainnya yang dibuktikan oleh instansi yang berwenang;

- (3) Surat bukti Kepemilikan / Penguasaan Atas Tanah / lahan yang dibuktikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Hutan Rakyat mencakup aspek kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengelolaan, pemanfaatan, pemasaran dan pengembangan dengan Tata Cara pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pengelolaan Hutan Rakyat yang telah ada dilaksanakan oleh penduduk setempat menurut Tata Cara/Budaya setempat, tetap diperhatikan dalam rangka kelestarian dan peningkatan produktifitas hasil hutan;
- (3) Dinas Kehutanan wajib untuk memfasilitasi kegiatan pengelolaan Hutan Rakyat yang biayanya dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai.

BAB V PRODUKSI HUTAN RAKYAT

Pasal 5

- (1) Pemungutan/pemanfaatan kayu dari Hutan rakyat dapat dilaksanakan oleh pemilik dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan aspek kelestarian;
- (2) Terhadap Hutan Rakyat baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh secara alami, pemanfaatn kayunya diperlukan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Hutan Rakyat dari Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata Cara Pemberian IPK Hutan Rakyat akan diatur dalam Keputusan Bupati;
- (4) Hasil Produksi pemungutan/pemanfaatan Hutan Rakyat baik berupa kayu maupun non kayu sepenuhnya menjadi pemilik, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk.

BAB VI PEREDARAN KAYU RAKAYAT

Pasal 6

- (1) Peredaran kayu rakyat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya pada produksi hasil hutan kayu rakyat yang akan diangkat keluar wilayah Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dari tempat atau asal usul kayu;
- (2) Pemilik / Pengelola / Pedagang / Industri Pengelolaan kayu yang berasal dari Hutan rakyat yang akan mengangkat hasil produksinya harus melaporkan tentang rencana pengangkutan kayunya kepada Dinas Kehutanan dengan tembusan kepada Petugas Kehutanan setempat dan Pemerintah Desa;

- (3) Tata Cara pengangkutan kayu hutan rakyat dan Pelaporan dilaksanakan sesuai prosedur Tata Usaha Kayu yang berlaku.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik hutan rakyat wajib melaporkan realisasi produksi kayu setiap bulan kepada Dinas Kehutanan setempat dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah;
- (2) Setiap pemilik hutan rakyat wajib melaksanakan penanaman kembali terhadap tanah/lahan yang telah dilakukan penebangan kayunya dengan tanaman budidaya ataupun tanaman-tanaman non budidaya kehutanan;
- (3) Setiap pemilik hutan rakyat wajib menjaga, mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan, kebakaran dan kelestarian kawasan konservasi, sehingga kelestarian hutan dan lahan tetap terjaga sesuai dengan peruntukannya;
- (4) Terhadap Hasil Hutan berupa kayu yang di pungut / dimanfaatkan dari Hutan Rakyat yang berasal dari Hutan Tanaman, untuk setiap M3, Aktualnya dikenakan Pungutan Lurah Kehutanan, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah;
- (5) Besarnya tarif lurah Kehutanan sebagaimana dimaksud Ayat (4) diatas dengan Keputusan Bupati;
- (6) Terhadap pemanfaatan jenis Kayu Hutan Rakyat yang berasal dari Hutan Alami yang non budidaya dikenakan kewajiban membayar Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sesuai ketentuan yang berlaku;
- (7) Setiap hasil hutan yang akan diangkat harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- (8) Kepada petugas pemungut lurah Kehutanan diberikan upah pungut sebesar 5 % (Lima Per Seratus) dari realisasi pungutan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana pengelolaan hutan rakyat dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai dan Cabang Dinas Kehutanan setempat;
- (2) Dalam jangka minimal satu kali dalam 3 bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan hasil Keputusan, Pedagang dan Pengawasan / Pengendalian.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa dengan sengaja :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4);
 - b. Memindahtangankan IPKHR Kayu kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
 - c. Mengangkut hasil hutan tanpa disertai / dilengkapi bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 - d. Memungut hasil hutan diluar areal ijin yang telah ditentukan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pencabutan IPKHR;
 - b. Penghentian Pelayanan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) e dan d adalah kejahatan yang dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pencabutan IPKNR;
 - b. Penghentian Pelayanan;
 - c. Dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

BAB X KETENTUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Penyidik Polri yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana di bidang Kehutanan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan Ruang II/b).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 14 Tahun 1996 tentang Hutan Rakyat / Hutan Milik beserta Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 15 Desember 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 28 Tanggal 15 Desember 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI

NIP. 550 004 831

PENJELASAN
PERATURAN DAERAAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 31 TAHUN 2000
TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

Penjelasan Umum

Dalam rangka untuk menciptakan lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan (sekitar hutan), meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dan kesempatan berusaha, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangannya perlu diatur oleh karena keberadaan potensi hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu dari hutan rakyat cukup besar dan potensial, sehingga pemerintah sangat menaruh perhatian dan harapan agar supaya produksi haasil hutan rakyat dapat turut menyumbangkan dalam pemenuhan kebutuhan kayu dan bukan kayu untuk kepentingan lokal dan nasional, terutama bahan baku kayu industri perkayuan yang terpasang khusus di Kabupaten Kutai daan pada umumnya di Kalimantan Timur.

Keberadaan hutan rakyat mempunyai fungsi pendukung lingkungan, konservasi tanah dan perlindungan tata air, sehingga sangat diperlukan pengaturan produksi hasil hutan rakyat terutama produksi kayunya yang dikaitkan dengan pengaturan, pengembangan dan pengelolaan terhadap tanah/lahan sesuai pertimbangan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan sesuai dengan peruntukannya.

Bagi Pemerintah Daerah, pengaturan, pengembangan dan pengelolaan hutan rakyat dengan budidaya tanaman kehutanan dan tanaman non kehutanan secara optimal dan lestari serta berkelanjutan diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang berdaya guna dan berhasil guna cukup besar bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat sekitar hutan.

Penjelasan Pasal Demi Pasal

- Pasal 1

:

Cukup Jelas
- Pasal 2 Ayat (1)

:

Cukup Jelas
- Ayat (2)

:

Hukum Rakyat yang tumbuh pada lahan Hak Milik dibuktikan Kepemilikan lahan dengan sertifikat tanah dari Instansi yang berwenang.
- Hutan Rakyat yang dilahan Hak lainnya termasuk Hutan Rakyat yang berada dilahan yang mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan atau ditanah garapan yang keberadaan Hutan Rakyat dan kepemilikannya diakui oleh instansi yang berwenang.
- Ayat (3)

:

Cukup Jelas

- Pasal 3 Ayat (1) : Inventarisasi hutan rakyat merupakan kegiatan survey Lapangan untuk mengetahui tersedianya data potensi kayu yang akan dilakukan penanaman dan pemanfaatan kayunya.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 4 Ayat (1) : Kegiatan penanaman, pemeliharaan, penanaman, pemungutan / pemanfaatan, pemasaran dan pengembangan hutan rakyat adalah merupakan hak pemilik hutan rakyat, dan dalam pelaksanaannya dibina dan dibimbing oleh Dinas Kehutanan.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Pemungutan / pemanfaatan hasil hutan dari hutan rakyat yang diatur dalam Perda ini hanya terbatas pada hasil hutan yang berupa kayu, sedangkan hasil hutan bukan kayu Perda Kabupaten Kutai tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Kelompok Jenis Kayu adalah sebagai berikut :

Kelompok Kayu Meranti.

- Meranti Putih
- Meranti Kuning
- Meranti Merah
- Meranti Batu
- Meranti Rawa
- Banok
- Balau
- Bangkirai
- Durian
- Gerundung
- Giam
- Merawan
- Merasa
- Nyatoh
- Penjalin
- Perupuk
- Pinang
- Pulai
- Pelapi

- Rasamala
- Resak
- Sintuk
- Jelutung
- Kapur
- Kenari
- Majau
- Agathis
- Damar
- Merbabu
- Keruing.

Kelompok Kayu Rimba Campuran

- Bakau
- Bangku
- Bania
- Bintangur
- Bugis
- Eucalyptus
- Gempol
- Jabon (Kelempayan)
- Kecapi
- Kelat (Jambu-jambu)
- Keranji
- Ketimun
- Labu
- Medang
- Semangkok
- Puspa
- Tahan
- Terentang
- Balam
- Banitan
- Bayur
- Binuang
- Bulan
- Gelam
- Laban
- Kapas-kapasan
- Kedondong Hutan
- Kempas
- Ketapang
- Kundur
- Mahang
- Menjalin (Lilin)
- Pinus
- Damar Laut
- Terap
- Sesendok.

Kelompok Kayu Indah

- Bungur
- Cendana
- Kuku
- Lasi
- Melor
- Pasang
- Rengas
- Sawo Kecil
- Sono Kembang
- Sungkai
- Trembesi
- Torem
- Meru
- Cempaka
- Johar
- Kupang
- Mahoni
- Nyirih
- Raja Bunga
- Ramin
- Sempetir
- Sono Keling
- Tanjung
- Tinjau Belukan
- Ulin
- Tapus.

Ayat (6) : Besarnya PSDH dan DR. berdasarkan SK
MENHUTBUD Nomor 858 / KPTS II / 1999 dan
atau Peraturan / Ketentuan yang berlaku.

Ayat (7) : Cukup Jelas
Ayat (8) : Cukup Kelas

Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang kehutanan adalah Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan
atas Perintah Kepala Dinas.

Pasal 10 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 11 Ayat : Cukup Jelas
Pasal 12 Ayat : Cukup Jelas